



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2015/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Kaltim Prima Coal, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Bpp. tanggal 26 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1436 Hijriah antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **TERBANDING**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan anak yang bernama, **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I** dan **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II** sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon memberikan muth'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 471.000.00,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam sidangnyanya yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Bahwa isi putusan tersebut atau amarnya telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal 6 Maret 2015.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, Termohon menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 9 Maret 2015, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 16 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dalam pengajuan permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Maret 2015, dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 19 Maret 2015.

Bahwa kedua belah pihak telah dipanggil untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), namun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan No. 39/Pdt.G/2015/PA.Bpp. tanggal 7 April 2015.

Bahwa perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 15/Pdt.G/2015/PTA. Smd. tanggal 13 April 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Balikpapan serta memori banding pembanding dan kontra memori banding oleh Terbanding, selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan permohonan pemohon adalah sudah tepat dan benar, karena itu beberapa pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding.

Menimbang bahwa apa yang dimohonkan banding oleh pembanding, pengadilan tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa keberatan pembanding terkait dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan dalam putusannya oleh karenanya tidak dipertimbangkan lagi oleh pengadilan tingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding juga berpendapat bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Termohon/ Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan adanya fakta rumah tangga telah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang dan fakta lain yang didapatkan dalam persidangan, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan berkenaan dengan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum memadai dan memohon ditetapkan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Menimbang bahwa Pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan bahwa besarnya penghasilan Pemohon/Terbanding tidak diajukan oleh Pembanding/Termohon dalam memorinya, demikian pula dalam persidangan tidak terungkap berapa penghasilan Pemohon/Terbanding setiap bulannya sebagai karyawan PT. Kaltim Prima Coal sebagai bahan pertimbangan kemampuan Pemohon/Terbanding dan oleh Pengadilan Agama Balikpapan menetapkan besarnya biaya nafkah anak perbulan hanya didasarkan pada pernyataan Pemohon/Terbanding tentang kesanggupannya secara lisan di persidangan.

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding dalam kontra memori banding telah menyampaikan keberatannya dengan adanya tambahan besarnya nafkah dua orang anak lebih dari Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dengan rincian pengeluaran pemohon/Terbanding setiap bulannya serta besarnya kemampuan Pemohon/Terbanding.

Menimbang bahwa penetapan besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pemohon/Terbanding karena tidak cukup fakta berapa penghasilan riil Pemohon/Terbanding, maka ditetapkan berdasarkan pada ex officio majelis hakim oleh karenanya penetapan nafkah anak tersebut berdasarkan kelayakan dan keputusan serta kemampuan ayahnya.

Menimbang bahwa biaya nafkah anak untuk dua orang setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) oleh pengadilan Tingkat banding memandang jumlah tersebut belum memadai untuk kedua orang anak dibanding dengan kebutuhan hajat hidup untuk ukuran saat ini di Kota Balikpapan, diluar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan.

Menimbang bahwa oleh Pengadilan Tingkat banding memandang biaya hidup seorang anak dianggap memadai jika kebutuhan biaya makan setiap anak setiap hari minimal Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) termasuk tambahan makanan lainnya atau setiap bulannya Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka dengan demikian untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya namun dalam hal pemenuhan hajat hidup anak, bapaknya yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa jumlah setiap bulan sebagaimana tersebut diatas adalah batas minimal yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding apabila kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon/Pembanding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Balikpapan point (3) yang terkait dengan biaya pemeliharaan dan perawatan anak semula sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dirubah menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bunyi amar selengkapya sebagaimana disebutkan kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Bpp, tanggal 26 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 Hijriah dapat dikuatkan dengan perubahan amar putusan pada poin (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan dan tambahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding secara formil dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 39/Pdt.G/2015/PA.Bpp. tanggal 26 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1436 Hijriah. dengan perubahan amar pada poin (3) yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **TERBANDING**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **PEMBANDING**, didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan anak yang bernama, **ANAK PEMBANDING DAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II

kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

4. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
 5. Menghukum Pemohon memberikan muth'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Syakban 1436** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Afandi Zaini, SH., MM.** dan **Drs. Mohammad Taufiq MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H Rusliani**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.H.A.Afandi Zaini,SH.,MM.

Drs.H.Iskandar Paputungan.MH.

ttd.

2. Drs..Mohammad Taufiq, MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Rusliani

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Meterai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Samarinda, 20 Mei 2015

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs.Darman Rasyid, SH.MH.